**KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI ARBRITASE INTERNASIONAL HUBUNGANNYA DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, BIAYA RINGAN**

**Muhammad Sigit Ismail**

**NPM : 148040028**

**ABSTRAK**

Arbritase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritse dan Penyelesaian Sengketa adalah lembaga yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan tertentu dalam hal belum timbul sengketa. Suatu arbritase dianggap Internasional apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian, yang bersangkutan mempunyai tempat usaha merea di negara-negara yang berbeda. Eksekusi keputusan arbritase internasional yang harus melalui pengadilan negeri seringkali menjadi suatu masalah yang menakutkan bagi pihak pemenang, karena disini akan ditemukan kesulitan pengajuan perkara melalui saluran pengadilan negeri. Hal ini jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan dalam sistem peradilan nasional. Padahal dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, biaya ringan, dan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normative, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma yang disertai dengan contoh kasus dan undang-undang.

Semua pelaksanaan putusan-putusan arbritase internasional di Indonesia merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Arbritase Asing dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Penyelesaian Sengketa. Dalam proses arbritase para pihak harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, termasuk dalam arbritase internasional. Para pihak harus mengeluarkan biaya yang didasarkan pada persentase dan harus menyesuaikan dengan nilai nominal mata uang yang dipakai di lembaga arbritase internasional. Peranan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan putusan arbritase internasional adalah untuk memperkuat proses arbritse sejak dari awal sampai pada pelaksanaan putusan arbritase tersebut. Sikap pengadilan di Indonesia tidak konsisten terhadap pilihan forum yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Ketika arbritase dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri, ternyata pengadilan negeri masih diberi wewenang menguji putusan arbritase baik nasional maupun internasional, padahal putusan arbritase memiliki sifat final dan mengikat.

*Kata Kunci: Arbritase Internasional, Asas Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, Pengadilan Nasional*

***ABSTRACT***

*Arbritation as referred to in Article 1 number 8 of Law no. 30 Year 1999 concerning Arbritation and Dispute Settlement is an institution chosen by the parties to the dispute to give a binding opinion on a certain relationship in the event of a dispute arose. An arbritation is considered International when the parties at the time of the making of the agreement, concerned have their place of business in different countries. The execution of an international arbitrary decision that has to go through a state court often becomes a daunting problem for the winner, as it will find difficulty filing a case through a state court channel. This is clearly contrary to the principle of simple, speedy, low cost in the national justice system. Whereas in Law No. 4 of 2004 on Judicial Power Article 4, paragraph 2, states that the judiciary is conducted in a simple, quick, light cost, and Article 5 paragraph 2 states that the courts help seek justice seekers and try to overcome all obstacles and obstacles to the achievement of a simple, speedy and low cost.*

*The type of research in writing this thesis is normative legal research that is doing research on case studies which then discuss it by using reading material obtained from various sources. In legal research there are several approaches. The approaches used in legal research are the approach of law, case approach, and conceptual approach. Based on this matter, in this research used normative juridical approach, meaning the law is conceptualized as norm, rule, principle, or dogma which is accompanied by case and law example.*

*All execution of international arbritase decisions in Indonesia refers to Supreme Court Regulation No. 1 of 1990 on Procedures for the Implementation of Foreign Arritase and Law no. 30 Year 1999 on Arbritation and Dispute Settlement. In the arbitration process the parties have to spend a lot of money, including in the international arbritase. Parties shall incur a fee which is based on a percentage and shall conform to the nominal value of the currency used at the international arbitration institution. The role of the courts in Indonesia in the implementation of the international arbitrary verdict is to strengthen the arbritse process from the beginning to the execution of the arbritase decision. The judicial stance in Indonesia is inconsistent with the choice of forums by the parties making the agreement. When the arbitration is requested for execution to the district court, it turns out that the district court is still authorized to test the arbitration decision both nationally and internationally, whereas the arbitrary verdict has a final and binding.*

*Keywords: International Arbritation, The Simple Principles, Quick, Low Cost, National Court*

1. **PENDAHULUAN**

Untuk memenuhi kebutuhan akan adanya proses penyelesaian sengketa yang cepat dan hemat, yaitu arbritase internasional, yang merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non konstitusional, serta memiliki prosedural yang jelas dalam pelaksanaannya, yang paling prosedural tersebut ditetapkan atas kompromi pihak-pihak yang bersengketa, karena orang-orang yang ditunjuk menjadi arbritator adalah ahli pada bidang yang dipersengketakan, sehingga hampir tidak ada kemungkinan dihasilkannya putusan yang salah.

Sehubungan dengan masalah harmonisasi hukum internasional, satu hal yang cukup serius adalah masalah pelaksanaan dari suatu putusan yang telah dijatuhkan di suatu Negara, untuk dilaksanakan di wilayah Negara lain di luar Negara dimana putusan itu diambil, karena dunia internasional mengenal dan mengakui adanya kedaulatan dari masing-masing Negara untuk tidak mengakui putusan apapun juga yang diberikan di luar wilayahnya oleh pemerintah asing, dan tentunya juga untuk tidak melaksanakan isi dari putusan itu.

Suatu arbritase dianggap “Internasional” apabila para pihak pada saat dibuatnya perjanjian, yang bersangkutan mempunyai tempat usaha mereka (*place of business*) di negara-negara yang berbeda.[[1]](#footnote-1)

Dalam perjalanannya, ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan keputusan arbritase internasional. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan keputusan arbritase asing adalah adanya peranan lembaga peradilan formal yang masih sangat dominan, dimana eksekusi keputusan lembaga arbritase asing harus melalui pengadilan negeri.[[2]](#footnote-2)

Hal di atas jelas bertentangan dengan asas sederhana, cepat, biaya murah dalam sistem peradilan nasional. Secara jelas bahwa pihak-pihak yang menggunakan arbritase mempunyai alasan bahwa forum ini dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penyelesaian sengketa mereka. Proses yang menjadi lama dan berbelit-belit ini pun akan menjadikan biaya yang harus dikeuarkan semakin besar. Beberapa proses yang harus dilewati ketika mengajukan eksekusi putusan arbritase ke pengadilan negeri justru memperlihatkan bahwa sistem peradilan nasional menjadi penghambat pelaksanaan putusan.

Padahal di dalam Undang-Undang No 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat 2 jelas disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat, dan Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS) dengan tegas mengatur yurisdiksi arbritase, namun dalam praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga arbritase hanya dapat efektif jika para pihak yang terlibat dalam sengketa mempunyai niat baik untuk menerima dan menghormati keputusan arbiter.[[3]](#footnote-3) Efektifitas putusan arbritase juga tergantung ketaatan Pengadilan Negeri untuk menghormati yurisdiksi lembaga arbritase yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang mengandung klausula arbritase.

Alasan lain dalam konteks mencegah atau menolak pelaksanaan putusan arbritase internasional adalah alasan kepentingan nasional (*national interest*). Ada persyaratan bahwa hukum yang berlaku harus mendukung terhadap kepentingan nasional, sehingga setiap keputusan pengadilan, termasuk juga putusan abritase pun hendaknya sesuai atau sejalan dengan kepentingan nasional. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa lembaga kepentingan nasional ini pun tidak terdapat definisi yang pasti dan jelas, sehingga setiap Negara dapat mendefinisikan sesuai dengan sudut pandang masing-masing.

Dalam beberapa kasus, seperti kasus Pertamina melawan Karaha Bodas Company yang selanjutnya di singkat KBC, memperlihatkan bahwa atas nama kepentingan nasional putusan arbritase internasional dapat dicegah atau ditolak. Sengketa antara pertamina dan KBC ini terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 47 Tahun 1997 ke dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 yang isinya menghentikan proyek geothermal yang didalamnya melibatkan PLN sebagai pihak. Merasa dirugikan KBC dengan mendasarkan pada kontrak membawa sengketa dimaksud ke Mahkamah Arbritase di Switzerland dan putusan yang dihasilkan adalah menyatakan bahwa Pertamina dan PLN telah mengalami wanprestasi.[[4]](#footnote-4)

Dalam kasus KBC ini, Pertamina berargumentasi bahwa proyek geothermal yang ditandatangani pada masa orde baru pada dasarnya tidak memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Pertamina juga berargumentasi bahwa KBC telah memanipulasi fakta sehingga kontrak dengan Pertamina pada waktu itu dapat ditandatangani oleh para pihak. Dengan kata lain terdapat unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam negosiasi dan pembuatan kontrak. Berdasarkan alasan ini Pertamina meminta Pengadilan Negeri Jakarta untuk membatalkan putusan arbritase dan ternyata pengadilan mengabulkannya.[[5]](#footnote-5)

Penggunaan alasan kepentingan nasional untuk menolak pelaksanaan keputusan arbritase internasional dapat mengurangi kepastian hukum. Hal ini akan membuat Indonesia semakin di cap sebagai Negara yang tidak menjungjung tinggi asas kepastian hukum baik dalam regulasi maupun pelaksanaannya terkait dengan perdagangan. Belum lagi kesan di dunia internasional yang menganggap bahwa Indonesia merupakan “*an arbritation unfriendly country*”, dimana masih sulit untuk dapat melaksanakan putusan arbritase internasional.

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hukum positif mengatur pelaksanaan eksekusi putusan arbritase internasional?
2. Apakah pelaksanaan eksekusi putusan arbritase internasional sudah memenuhi asas sederhana, cepat, biaya ringan dan kepastian hukum?
3. Bagaimana seyogyanya sikap pengadilan nasional dalam menghadapi putusan arbritase internasional?
4. **Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui dan mengkaji aturan pelaksanaan eksekusi putusan arbritase internasional dalam hukum positif.
2. Ingin mengetahui dan mengkaji eksekusi putusan arbritase internasional dan hubunganya dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan.
3. Ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana seyogyanya sikap pengadilan dalam menghadapi putusan arbritase internasional.
4. **Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan teoritis
2. Dari segi teoritis akademis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum terutama hukum dagang internasional dalam konteks pengaruhnya dan pembangunan hukum di indonesia.
3. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya mengenai pelaksanaan arbritase internasional dengan kepastian hukum dan asas sederhana, cepat, biaya ringan.
4. Kegunaan praktis
   1. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi penulis secara pribadi sebab penelitian ini bermanfaat dalam menambah keterampilan guna melakukan penelitian hukum.
   2. Bagi pejabat/aparat penegak hukum dan pembuat Undang-Undang, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pengembangan konsep hukum maupaun teori-teori hukum.
   3. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum, lalu mengenalkan konsepsi hukum internasional, agar masyarakat siap dalam menghadapi globalisasi dari sisi hukum.
   4. Bagi Hakim dan pembuat hukum pembuat Undang-Undang (legislator), penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses perubahan paradigma dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat. Sehingga dapat melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara profesional, manusiawi dan berkeadilan.
5. **Kerangka Pemikiran**

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya.[[6]](#footnote-6) Selanjutnya untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban.[[7]](#footnote-7)

Dalam aspek perdagangan internasional. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana, yaitu barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan-hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat.[[8]](#footnote-8)

Maka jelas bahwa hukum yang mengatur transaksi dagang ini menjadi sangat penting. Karena seperti kita ketahui bahwa transaksi dagang ini sarat dengan potensi melahirkan sengketa. Umumnya sengketa-sengketa dagang kerap didahului oleh penyelesaian negosiasi. Manakala cara penyelesaian ini gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbritase.

Dalam perjalanan arbritase, ada perbedaan antara arbritase internasional dengan arbritase domestik. Arbritase domestic menggunakan hukum nasional sedangkan arbritase internasional menggunakan beberapa sistem hukum “*national law, comparative law, international convention, and even usages of international trade”*.[[9]](#footnote-9) Selain perbedaan hukum, juga dapat melihat perbedaan kewarganegaraan dari para pihak yang bersengketa bahkan para arbiternya.

Pengaturan tentang arbritase internasional di Indonesia terdapat di dalam Pasal 65-69 UU AAPS, yang antara lain menyebutkan bahwa putusan arbritase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbritase di negara yang dengan Indonesia terikat perjanjian bilateral dan/atau perjanjian multilateral tentang pengakuan pelaksanaan putusan arbritase internasional.

Institusi yang diberikan kewenangan untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbritase internasional dalam UU AAPS adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau sama dengan apa yang telah diatur dalam Perma No. 1 tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Arbritase Asing.

Dalam sistem peradilan nasional dikenal asas sederhana, cepat, biaya ringan. Ini dapat kita lihat di Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat.

Makna sederhana disini mengacu pada sulit atau tidaknya penyelesaian perkara.[[10]](#footnote-10) Maka asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti serta penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka, runtut dan pasti, dengan penerapan hhukum yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.[[11]](#footnote-11)

Asas cepat dalam proses peradilam disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu yang tidak terlalu lama. Mahkamah Agung dalam surat edaran No.1 tahun 1992 memberikan batasan waktu paling lama enam bulan, artinya setia perkara harus dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.[[12]](#footnote-12)

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.[[13]](#footnote-13)

Maka kepastian hukum yang diharapkan dalam konteks putusan arbritase pun harus didasarkan pada asas ini. Akan tetapi kenyataannya bahwa terjadinya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbritase internasional, justru datang dari sistem peradilan nasional itu sendiri. Maka perlu penyesuaian yang selaras, sehingga pelaksanaan putusan arbritase asing dapat memenuhi aspek-aspek dalam asas sederhana, cepat, biaya ringan.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga arbritase dan pengadilan;
2. Proses pelaksanaan eksekusi arbritase internasional masih terhambat oleh lembaga peradilan di Indonesia.;
3. Lembaga arbritase hanya dapat diakses oleh beberapa kalangan saja (terutama kalangan atas) dikarenakan biaya yang perlu dikeluarkan cukup mahal, untuk itu perlu adanya penyesuaian biaya arbritase;
4. Perlunya penyesuaian pemahaman lembaga arbritase internasional terutama terhadap hakim-hakim Indonesia agat tidak terjadi chauvinisme hukum
5. **Metode Penelitian**

Dalam pembahasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan motede penelitian yang dipakai dalam penulisan tesis ini, terlebih dahulu penulis paparkan pengertian dari penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto :

“penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.”[[14]](#footnote-14)

Hal-hal yang berkaitan dalam metode penelitian pada penulisan tesis ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam metode penelitian hukum dikenal ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dan penelitian hukum normative. Penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap identifikasi hukum, dan efektivitas hukum (kaidah hukum, penegak hukum, sarana, atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat) dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan penelitian hukum normative adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative dimana dilakukan penelitian terhadap studi kasus yang kemudian membahasnya dengan menggunakan bahan bacaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba mengemukakan kasus yang berhubungan dengan eksekusi putusan arbritase internasional lalu menguhubungkannya dengan norma hukum yang berlaku berupa doktrin dan asas dalam ilmu hukum. Menghubungkan antara aras realita dengan aras idealita dan menemukan signifikansi diantara keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative. Penelitian hukum normative dilakukan dengan membahas penelitian terhadap:

* + - * 1. Asas-asas hukum, yaitu suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku;
        2. Penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan terhadap peratutan perudang-undangan tertentu atau hukum tertulis;
        3. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, yang menjadi objek penelitian adalah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya.

1. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang *(statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach)[[15]](#footnote-15)*. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pendekatan-pendekatan yuridis normatif, maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma, yang disertai dengan contoh kasus atau Undang-Undang. Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.[[16]](#footnote-16)

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat outoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.
3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan eksekusi putusan arbritase di Indonesia dan tentang kepastian hukum, selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

1. Tahap Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, terlebih dahulu penetapan tujuan harus jelas, kemudian melakukan perumusan masalah dari berbagai teori dan konsepsi yang ada, untuk mendapatkan data primer dan data skunder sebagaimana dimaksud di atas, dalam penelitian ini dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu :

* 1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu[[18]](#footnote-18) :

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu :

* + - 1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat[[19]](#footnote-19), terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, UU AAPS, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Perma No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbritase Asing, Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, dan Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, tanggal 19 Agustus 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/BANDING/WASIT-INT/2002. Tanggal 8 Maret 2004.
      2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[[20]](#footnote-20), berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan tesis.
      3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder[[21]](#footnote-21), seperti kamus hukum.
  1. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan ini diperlukan untuk menunjang dan melengkapi data sekunder yang diperoleh melalui penelitian untuk mencari dan mendapatkan data-data dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang.

1. Jenis Data dan Tehnik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang di peroleh dari kepustakaan dan data skunder yang diperoleh dari wawancara masyarakat, Adapun data-data tersebut adalah sebagai berikut :

* + 1. Studi kepustakaan *(Library Resarch),* yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam peraturan perUndang-Undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, indeks kumulatif, dan lain-lain melalui inventarisasi data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah satu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu dititik beratkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ditunjang oleh data primer. Motode pendekatan ini digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.
       1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perUndang-Undangan yang meliputi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

* + - 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan obyek penelitian;

* + - 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensip.

* + 1. Studi Lapangan *(Field Research)*, yaitu mendapatkan atau memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan yang bersangkutan

1. Alat Pengumpul Data
   1. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai insrtumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan kedalam buku catatan, kemudian alat elektronik *(computer)* untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

1. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur *(Directive Interview)* atau pedoman wawancara bebas *(Non directive Interview)* serta menggunakan alat perekam suara *(voice recorder)* untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. Analisis Data

Sebagai cara untuk menaraik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul disisni penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Yuridis-kualitatif. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif:

* 1. Bahwa Undang-Undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan;
  2. Bahwa Undang-Undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan Undang-Undang yang ada dibawahnya;
  3. Kepastian hukum artinya Undang-Undang yang berlaku benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilakukan pada tempat-tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum ini. Lokasi penelitian tersebut antara lain :

1. Perpustakaan
   * 1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jln Lengkong Dalam No 17 Bandung.
     2. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jln. Dipatiukur No.35 Bandung.
2. Lapangan
3. Pengadilan Jakarta Pusat, Jln Bungur Besar Raya No. 24 Gungung Sahari, Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Arbritase Nasional Indonesia, Wahana Graha, Lt. 1 & 2, Jln Mampang Prapatan No. 2, Jakarta
5. **Pembahasan**

Pelaksanaan putusan arbritase internasional yang masih terikat dalam proses peradilan biasa menimbulkan masalah tersendiri terutama ketika berhadapan dengan interpretasi-interpretasi hakim berkenaan dengan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan putusan arbritase internasional seperti interpretasi mengenai ketertiban umum dan kepentingan nasional. Hakim sebagai konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak[[22]](#footnote-22) sudah pasti akan melakukan interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan yang akan dijadikan landasan hukum bagi sengketa-sengketa yang akan diputus. Akan tetapi dalam beberapa kasus, hakim melakukan interpretasi yang cenderung subjektif sehingga mempersulit jalannya pelaksanaan putusan arbritase internasional. Tentu ini akan mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum, antara putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbritase dengan hakim itu sendiri. Kepastian hukum menuntut lebih banyak penafsiran secara harfiah dan objektif terhadap undang-undang. Seperti telah dikatakan oleh Jan M. Otto bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu salah satunya mensyaratkan adanya hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa.[[23]](#footnote-23)

Seperti dalam kasus Pertamina melawan KBC, sengketa antara Pertamina dengan KBC ini terjadi sebagai akibat dari krisis ekonomi yang kemudian mendorong pemerintah mengeluarkan Dekrit Presiden Nomor 47 Tahun 1997 ke dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 yang isinya menghentikan proyek geothermal yang didalamnya melibatkan PLN sebagai pihak. Merasa dirugikan, KBC dengan mendasarkan pada kontrak, membawa sengketa dimaksud ke Mahkama Arbritase di Switzerland dan putusan yang dihasilkan adalah menyatakan bahwa Pertamina dan PLN telah wanprestasi.

Dalam kasus KBC ini, Pertamina beragumentasi bahwa proyek geothermal yang ditandatangani pada masa orde baru pada dasarnya tidak memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia. Pertamina juga berargumentasi bahwa KBC telah memanipulasi fakta sehingga kontrak dengan Pertamina pada waktu itu dapat ditandatangani oleh para pihak. Dengan kata lain terdapat unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam negosiasi dan pembuatan kontrak. Berdasarkan alasan ini Pertamina meminta Pengadilan Negeri Jakarta untuk membatalkan putrusan arbritase dan tenyata pengadilan mengabulkanya.

Walaupun di tingkat Mahkamah Agung putusannya berbeda, akan tetapi penggunaan beberapa alasan untuk menolak pelaksanaan keputusan arbritase internasional dapat mengurangi kepastian hukum.

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa arbritase ternyata lebih familiar di beberapa kalangan saja, terutama kalangan pengusaha yang telah mapan. Ini dikarenakan biaya yang pada faktanya tidak semurah bila dibandingkan dengan proses di pengadilan biasa.’

Banyak pihak berpendapat bahwa sikap pengadilan di Indonesia tidak konsisten terhadap pilihan forum yang telah dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian.[[24]](#footnote-24)

Berdasarkan Pasal 3 UU AAPS menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbritase. M. Yahya Harahap mengatakan bahwa rumusan Pasal tersebut adalah mendua (*ambiguite*) dan tidak jelas (*unplain meaning*). Kemudian dalam Pasal 11 ayat 2 UU AAPS mengatur bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan ikut campur tangan di dalanm suatu sengketa yang telah di tetapkan dalam Undang-Undang ini.[[25]](#footnote-25)

Dalam sengketa antara Pertamina melawan Karaha Bodas Corporation (KBC) yang berawal dari ditandatanganinya perjanjian Joint Operation Contract (JOC) pada tanggal 28 November 1994 dan pada tanggal yang sama PLN di satu pihak dan Pertamina serta KBC pada pihak lain menandatangani perjanjian Energy Supply Contract (ESC). Perjanjian ini bertujuan untuk memasok kebutuhan listrik PLN. Dalam perjalannya ternyata proyek ini ditangguhkan oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997. Dampak dari dikeluarkannya Keppres tersebut kerjasama Pertamina dengan KBC tidak dapat dilanjutkan.

KBC pada tanggal 30 April 1998 memasukkan gugatan ganti rugi ke Arbritase Jenewa sesuai dengan tempat penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak dalam JOC. Pada tanggal 18 Desember 2000 arbritase Jenewa membuat putusan agat Pertamina dan PLN membayar ganti rugi kepada KBC, kurang lebih sebesar US$ 261.000.000.

Terhadap putusan arbritase Jenewa, Pertamina tidak bersedia secara sukarela melaksanakannya. Sebagai upaya hukum, Pertamina telah meminta pengadilan di Swiss untuk membatalkan putusan arbritase. Hanya saja upaya ini tidak dilanjutkan karena tidak dibayarnya uang deposit sebagaimana dipersyaratkan oleh *Swiss Federal Supreme Court*.

Majelis arbritase telah salah menafsirkan *force majeure*, sehingga semestinya Pertamina tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu diluar kemampuannya. Disamping itu, majelis arbritase dianggap telah melampaui wewenangnya karena tidak menggunakan hukum Indonesia, padahal hukum Indonesia adalah hukum yang harus dipakai menurut kesepakatan para pihak, majelis arbritase hanya menggunakan hati nuraninya sendiri berdasarkan pertimbangan *ex aequo et bono*.

Dalam sengketa ini, hal ketertiban umum tidak disinggung. Padahal alasan Pertamina tidak dapat memenuhi kewajiban kontraknya adalah karena larangan dari Pemerintah Negara Indonesia melalui Keppres No.39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/pengkajian kembali proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/Badan Usaha Milik Negara, pada amarnya jelas-jelas dinyakatakan bahwa Keputusan tersebut terkait dengan upaya mengamankan kesinambungan perekonomian dan jalannya pembangunan nasional, serta berdasarkan landasan konstitusional yang dimiliki oleh Presiden. Jelas bahwa penafsiran, perluasan dan pemaknaan pengertian kepentingan umum dan cusa yang halal sanga situasional dan kontekstual yang dapat melebar dan meluas keluar wilayah hukum dan masuk pada wilayah politik, ekonomi dan lain-lain.[[26]](#footnote-26)

Dalam hukum perdata internasional, ada asas yang meyatakan apabila pemakaian dari hukum asing berarti suatu pelanggaran yang sangat daripada sendi-sendi azasi hukum nasional, hakim dalam hal-hal pengecualian dapat mengesampingkan hukum asing ini. Tetapi pengesampingan tersebut haruslah sedemikian rupa alasannya, agar tidak tergelincir menjadi kebanggaan sempit pada hukum nasional atau chauvinisme yuridis.[[27]](#footnote-27)

Di sisi lain, apabila hukum nasional tertentu dikesampingkan, dan sebaliknya mengadopsi bagian tertentu dari hukum internasional untuk kepentingan sesaat dan kontekstual, hal ini dapat dikategorikan sebagai penyelundupan hukum. Kasus KBC adalah kasus hukum perdata internasional di bidang hukum kontrak internasional yang menarik. Sayangnya putusan pengadilan di Indonesia mengenai pembatalan kasus tersebut tidak komfrehensif dari sisi legal.

Menurut Hikmahanto Juwana, dalam kasus tersebut putusan arbritase internasional tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan nasional. Kalaupun pengadilan nasional melakukan pembatalan, pengadilan di Negara lain yang sedang dimintakan untuk melaksanakan putusan arbritase dapat saja tidak terikat, bahkan mengabaikannya. Beberapa hal yang menjadi catatan Hikmahanto Juwana adalah:[[28]](#footnote-28)

1. Dasar kewenangan Pengadilan Indonesia. Hikmahanto membedakan antara pembatalan dengan penolakan putusan arbritase adalah bahwa terhadap putusan arbritase yang dibatalkan, pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbritase. Putusan arbritase yang dibatalkan, akan menafikan (seolah tidak pernah dibuat) putusan arbritase tersebut. Dalam hal ini pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara, tetapi hanya terbatas pada memeriksa keabsahan dari segi prosedur pengambilan putusan arbritase, seperti pemilihan para arbiter dan pemberlakuan hukum dipilih. Dalam pembatalan putusan arbritase pengadilan dianggap bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Sedangkan penolakan putusan arbritase tidak berarti pengadilan menafikan putusan tersebut, melainkan tidak dapatnya putusan arbritase dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya. Apabila ternyata di Negara lain masih ada aset dari pihak yang dikalahkan, pihak yang dimenangkan masih dapt meminta eksekusi di pengadilan negeri tersebut.
2. Menurut Hikmahanto, kewenangan pengadilan negeri di Indonesia untuk mengadili kasus KBC di Indonesia harus dipertanyakan. Dalam proses arbritase paling tidak ada tiga jenis hukum yang berlaku, yaitu hukum material (*substantive law*), hukum acara yang mengikat (*governing/curial law*) dan hukum dari suatu negara yang mendasari penyelesaian sengketa (*lex arbriti*). Dari ketiga jenis hukum tersebut tidak satu jenis pun yang member kewenangan kepada pengadilan Indonesia untuk mengadili perkara dimaksud. Dalam kasus KBC, hukum yang digunakan adalah hukum Swiss.

Padahal bila kasus tersebut dikomparasikan dengan teori kepastian hukum, terutama merujuk pada apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum itu harus memenuhi berbagai karya yang disebut sebagai nilai dasar dari hukum. Nilai tersebut salah satunya adalah kepastian hukum. Bila pengadilan konsisten dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang, maka pengadilan akan menghormati keputusan para pihak yang telah sepakat untuk menyelesaikan sengketanya di lembaga arbritase internasional. Dan dari hal tersebut seyogyanya pihak pengadilan tidak melakukan pembatalan, karena pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan perkaranya di Arbritase Jenewa, sesuai kesepakatan dalam JOC. Kesepakatan yang dibuat akan menjadi hukum bagi pihak yang bersepakat, ini menjadi dasar aspek kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Dari hal tersebut seyogyanya pengadilan dapat menghormati apa yang sudah disepakati dalam JOC, sehingga putusan yang dikeluarkan oleh majelis arbritase harus dihormati. Walaupun pada akhirnya pihak Pertamina meminta kepada pengadilan Swiss untuk melakukan pembatalan. Pembatalan yang dilakukan oleh pengadilan Indonesia menjadi bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena dalam pembatalan seolah-olah bahwa kesepakatan tersebut tidak pernah dilakukan (dinafikan), padahal faktanya para pihak sudah bersepakat dalam JOC.

Pada awal 2004 akhirnya Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehubungan dengan kasus Pertamina melawan KBC.[[29]](#footnote-29) Kasus ini tidak hanya menjadi soroan publik di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri, karena tidak hanya aset yang dipersengketakan sangat besar dan ada di beberapa Negara, tetapi juga karena melibatkan pengadilan di beberapa Negara sekaligus.

1. **Kesimpulan**
2. Semua pelaksanaan putusan-putusan arbritase internasional di Indonesia didasarkan pada ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pada perkembangannya Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York dan telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 dan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Arbriase Asing. Sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958, dan selanjutnya mengenai pengaturan tentang pelaksanaan arbritase internasional di Indonesia terdapat di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang AAPS.
3. Arbritase adalah proses yang paling sederhana dan proses yang paling cepat karena para pihak dapat mengatur jalannya proses arbritase ini sesuai kehendak mereka. Sayangnya dalam proses arbritase, para pihak harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, itu lah yang menjelaskan bahwa rata-rata yang menggunakan arbritase ini adalah para pelaku usaha yang sudah mapan. Termasuk dalam arbritase internasional, pihak yang menggunakan arbritase internasional harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit karena harus berhubungan dengan lembaga arbritase internasional yang biayanya di dasarkan pada persentase dan harus menyesuaikan dengan nilai nominal mata uang yang dipakai di lembaga arbritase internasional tersebut.
4. Peranan pengadilan di Indonesia dalam pelaksanaan keputusan arbritase internasional adalah untuk memperkuat proses arbritase sejak awal sampai pada pelaksanaan keputusan arbritase tersebut. Banyak pihak berpendapat bahwa sikap pengadilan di Indonesia tidak konsisten terhadap pilihan forum yang telah dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Ketika arbritase dimintakan eksekusi ke pengadilan negeri, ternyata pengadilan negeri masih diberi wewenang menguji putusan arbritase baik nasional maupun internasional, padahal putusan arbritase memiliki sifat *final and binding*. Berdasarkan Pasal 3 UU AAPS menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terkait dengan arbritase. Dan dalam Pasal 11 ayat 2 UU AAPS mengatur bahwa pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu sengketa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
5. **Saran**
6. Beberapa ketentuan dalam UU AAPS masih terdapat muatan yang memungkinkan multitafsir, seperti tentang makna ‘ketertiban umum’ dan makna *final and binding*. Maka diperlukan penjelasan yang lebih konfrehensif dalam pengaturan-pengaturan arbritase, khususnya arbritase internasional. Makna yang multitafsir akan menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi pihak-pihak yang menggunakan arbritase sebagai jalan keluar penyelesaiaan sengketa.
7. Diperlukan pengkajian ulang terhadap biaya arbritase yang mahal. Pengkajian ulang ini diperlukan agar pihak-pihak yang bersengketa dapat mengakses arbritase. Karena biaya yang mahal tersebut, akhirnya hanya beberapa pihak saja yang dapat mengakses arbritase khususnya kalangan pelaku usaha yang sudah mapan. Diperlukan peningkatan kualitas arbritor, sehingga para pelaku usaha dapat mempercayakan sengketa arbritasenya kepada lembaga arbritase lokal, dan tak perlu menggunakan lembaga arbritase internasional yang penggunaan biaya terhadap lembaga arbritase tersebut mahal.
8. Lembaga peradilan diharuskan menghormati lembaga arbritase seperti yang diamatkan dalam Pasal 3 jo. Pasal 11 ayat (2) UU AAPS, serta konsisten terhadap pilihan forum yang telah dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Pengadilan harus menjadi lembaga yang dapat menguatkan proses pelaksanaan arbritase terutama arbritase internasional, dengan tetap menjunjung tinggi hukum sebagai panglimanya, sehingga kepercayaan para pelaku usaha asing terhadap kepastian hukum di Indonesia akan menguat. Lembaga peradilan harus adaftif terhadap hukum Internasional, dan peraturan-peraturan internasional lainnya, sehingga Indonesia tidak lagi menjadi Negara yang masih belum dapat kooperatif dalam pelaksanaan hukum-hukum internasional terutama arbritase internasional.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*), Gunung Agung, Jakarta, 2002

Achmad Fauzan, Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri*, CV. Rama Widya, Bandung, 2006

Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilam Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001

B. Arif Sidharta, *MoralitasProfesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung,2006

Clerence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147, 1975

Dede Mulyanto, *Kapitalisme: Perspektif Sosio-Historis* , Ultimus, Bandung, 2010

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Emmy Yuhassaire, ed.. *Interaksi antara Abritase dan Proses Kepailitan*, Prosiding Pusat kajian Hukum, Jakarta, 2005

Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Chandra Pratama, Jakarta, 2000

Erman Suparman, *Arbritase dan Dilema Penegakan* Keadilan, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012

Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum terjemahan Saleh Adiwinata,* Binacipta, Bandung, 1983

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Gary Goodpaster, The Rule of Law, Economic Development in Indonesia, dalam Indonesia, Law and Societty, the Federation Press Leichhart, NSW, hlm 21-31.

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Arbritase,* Rajawali Press , Jakarta, 2003

Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis – Alternatif Penyelesaian Sengketa,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Hatta Ali, *Peradilam Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan Menuju Keadilan Restoratif* , Alumni, Bandung, 2012

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minnessota West Gorup, 1990

H.L.A Hart, *The Concept of Law*, Clarendon Press-Oxford, New York diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2010

HMN. Purwosucipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jambatan, Jakarta, 1992

H.P. Panggabean, *Efektifitas Eksekusi Putusan Arbitrase Dalam Sistem Hukum Indonesia; Jurnal Hukum Bisnis*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta 2002

H. Priyatna Aburrasyid,  *Arbritase dan Alternatid Penyelesaian Sengketa (suatu Pengantar)*, PT. FIkahati Anesta, Jakarta, 2002

H. Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT Alumni, Bandung 2009

Huala Adolf, *Arbritase Komersial Internasional”*, Rajawali, Jakarta, 1993

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Dasar-dasar, Prinsip dan Filosofi Arbritase*, Keni Media, Bandung, 2015

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perdagangan Internasional,* Rajawali Press, Jakarta, 2014

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar,* Rajawali Press, Jakarta, 2003

­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

Jerry Mander, Debi Barker & David Korten, *Globalisasi Membantu Kaum Miskin, dalam Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan*, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003

Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Banyu Media, Malang, 2006

Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolidasi dan Arbritase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Jurgen Hebermas,*Ilmu dan Tekhnologi Sebagai Ideologi*, LP3ES, Jakarta, 1990

Komar Kantaatmadja, *Beberapa Hal tentang Arbritase*, FH-Unpad, Bandung, 1989

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbritase dan Alternatif,* PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, 2008

Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Penerbit Binacipta, Bandung, 1995

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Internasional,* Bina Cipta, Bandung, 1990

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun

M. Husseyn Umar, A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia,* Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan, 1995

Mauro Rubino-Sammartono, *International Arbritation Law,* Kluwer Law and Taxation Publisher, Boston, 1990

M. Yahya Harahap, *Arbritase (Ditinjau dari :Reglemen Acara Perdata (Rv),Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbritation Rules, Convention on the Recognitionand Enforcment of Foreing Arbrital Award, PERMA No 1 Tahun,* Sinar Grafika, jakarta, 2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Arbritase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Cetakan ke-2*, Gramedia, Jakarta, 1989

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum,* kencana, Jakarta, 2010

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska, jakarta, 2011

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1980

Salim H.S dan Erlis Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Desertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013

Sanwani Nasution *et.. al*, *Arbitrase Dalam Hukum Internasional,* Fakultas Hukum USU, Medan

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986

Setiawan, *Arbitrase Jntemasional dalam Yurisprudensi Indonesia, Suatu Kajian Perspektif*, Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase, Jakarta, 1991

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,* PT Alumni, Bandung ,1992

Soerjono Soekanto, *Beberapa Pemasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Press, Jakarta 1974

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985

Sudargo Gautama,  *Hukum Dagang dan Arbritse Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999,* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, Bina Cipta, Bandung, 1987

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yoyakarta, 2002

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma, Yoyakarta, 2013

Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman*, Arus Timur, Makassar, 2012

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbritase dan Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2015

Thomas J. Harron, *Business Law*, Allyn and Bacon Inc, Boston, 1981

Tinieke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998

Yahya Harahap, *Arbitrase*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional,* Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2002

Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan,* PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2009

Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Zainal Ali, *Metode Penelittian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

**Sumber Peraturan Perundang-undangan**

UUD 1945.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Perma No. 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbritase Asing

Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbritation article

Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, tanggal 19 Agustus 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/BANDING/WASIT-INT/2002. Tanggal 8 Maret 2004

1. **Sumber Lain**

Erman Rajagukguk, *Materi Kuliah Analisis Keputusan-Keputusan Pengadilan Mengenai Arbritase*, Program Magister Hukum Universitas Dipenogoro dan Departemen Kehakiman, Semarang, 1999-2000

Herliana, “International Commercial Arbitration, The Best Way to Resolve Commercial Dispute? A Lesson Learned From Indonesia Practice”,*Artikel Pada Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 2, Juni 2007, Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 2007

Hikmahanto Juwana, *Jurnal Hukum Bisnis : Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Vol 21 “Pembatalan Putusan Arbritase Internasional oleh Pengadilan”,* Yayasan Pengembang Hukum Bisnis, Jakarta, 2002

International Journal of Sosialist Renewal, No. 7 tahun 1996

Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Huium dalam Pembangunan Nasional*, majalah Pajajaran No 1 Jilid III, Bandung 1970

Tim Pengkaji, *Masalah Hukum* *Arbritase Online*, BPHN-KEMENKUMHAM RI, Jakarta, 2010

www.baniarbritation.org diakses pada tanggal 28 Agustus 2017, dengan kata kunci biaya arbritase di BANI

Yudha Bhakti, *Beberapa Catatan Tentagn Badan Penyelesaian Sengketa;Arbritase*, makalah disampaikan pada kuliah umum Hukum Internasional di Fakultas Hukum UMY April, 2001

1. Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1989. hlm 3 [↑](#footnote-ref-1)
2. Sudargo Gautama, *Undang-Undang Arbitrase Baru 1999,* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 130. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*, hlm 80 [↑](#footnote-ref-3)
4. Herliana, “International Commercial Arbitration, The Best Way to Resolve Commercial Dispute? A Lesson Learned From Indonesia Practice”,*Artikel Pada Mimbar Hukum Volume 19, Nomor 2, Juni 2007, Fakultas Hukum UGM*, Yogyakarta, 2007, hlm 215 [↑](#footnote-ref-4)
5. *Ibid*, 221 [↑](#footnote-ref-5)
6. Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hlm. 2-3 [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid*, hlm 13 [↑](#footnote-ref-7)
8. *Op.cit*, huala adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, hlm 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. UNCITRAL Model Law On International Commercial Arbritation article 1 (3) [↑](#footnote-ref-9)
10. Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata,* PT Alumni, Bandung ,1992, hlm 426 [↑](#footnote-ref-10)
11. A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001, hlm 64 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid*, hlm 65 [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, hlm 67 [↑](#footnote-ref-13)
14. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* dalam buku Zainal Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 18 [↑](#footnote-ref-14)
15. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* kencana, Jakarta, 2010, hlm. 93 [↑](#footnote-ref-15)
16. Jhony Ibrahim, *Theori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Op.Cit* hlm. 141 [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm.11 [↑](#footnote-ref-19)
20. *Ibid,* hlm 14 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Op.Cit*, hlm. 116 [↑](#footnote-ref-21)
22. Al. Wisnu Broto, *Hakim Dan Peradilam Di Indonesia (Dalam Beberapa Aspek Kajian)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1997, hlm 2 [↑](#footnote-ref-22)
23. *Op.cit*, B. Arif Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, hlm 85 [↑](#footnote-ref-23)
24. Yansen Dermanto Latip, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional,* Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2002, hlm 160 [↑](#footnote-ref-24)
25. *Op.cit*, M. Yahya Harahap, *Arbritase*, hlm 33 [↑](#footnote-ref-25)
26. *Op.cit*, Emmy Yuhassaire, *Interaksi Antara Arbritase dan Proses Kepailitan*, hlm 23 [↑](#footnote-ref-26)
27. *Op.cit* , Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional*, hlm 55 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Op.cit*, Hikmahanto Juwana, hlm 68 [↑](#footnote-ref-28)
29. Putusan No. 86/PDT.G/2002/PN.JKT.PST, tanggal 19 Agustus 2002 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 01/BANDING/WASIT-INT/2002. Tanggal 8 Maret 2004 [↑](#footnote-ref-29)